



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA**

Jl. Pemuda No. 294 Telp. (0272) 321046 (Pswt. 253, 255)  
facsimile (0272) 322567 email : [kominfo@klatenkab.go.id](mailto:kominfo@klatenkab.go.id)  
**KLATEN**

---

- 1. Persyaratan Permohonan Kartu Keluarga (KK) Baru**
  - a. Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah
  - b. Formulir permohonan KK
  - c. KK yang lama
  - d. Foto copy buku nikah/akta perkawinan (bagi yang sudah menikah)
  - e. Form permohonan pindah (bagi yang pindah antar/dalam satu kelurahan)
  - f. Surat keterangan pindah datang (bagi penduduk datang)
  
- 2. Persyaratan Permohonan Kartu Keluarga (KK) Karena Perubahan anggota Keluarga**
  - a. Surat pengantar Kepala Desa/Lurah
  - b. Formulir permohonan KK
  - c. KK yang lama
  - d. Surat keterangan kelahiran atau kutipan akta kelahiran
  - e. Surat keterangan kematian/akta kematian (bagi yang meninggal dunia)
  - f. Surat keterangan pindah/pindah datang (bagi penduduk yang pindah)
  
- 3. Persyaratan Permohonan Kartu Keluarga (KK) Karena Hilang/Rusak**
  - a. Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah
  - b. Formulir permohonan KK
  - c. Surat keterangan kehilangan dari Kepala Desa /Lurah (bagi yang hilang)
  - d. KK yang rusak (bagi yang rusak)
  - e. Foto copy dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga (foto copy surat nikah, surat cerai, ijazah/akta kelahiran)
  - f. Dokumen keimigrasian bagi orang asing
  
- 4. Persyaratan Pindah Datang Penduduk WNI**
  - a. Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah
  - b. KK asli
  - c. KTP asli (bagi yang pindah)
  - d. Data pendukung (fc surat nikah, surat cerai, ijazah/akta kelahiran)
  - e. Surat pernyataan domisili bermaterai Rp 6000, diketahui RT/RW, Desa dan Kecamatan
  - f. Surat keterangan pindah dari daerah asal
  
- 5. Persyaratan Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik**
  - a. Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah
  - b. Foto copy KK
  - c. Foto copy akta kelahiran
  - d. Datang langsung ke tempat pelayanan (Kecamatan/Dinas Dukcapil Klaten untuk perekaman KTP Elektronik)
  - e. Bagi pemohon KTP Elektronik Pengganti karena hilang atau rusak menyerahkan surat keterangan kehilangan KTP Elektronik dari kepolisian/menyerahkan bukti KTP Elektronik lama yang rusak
  - f. Bagi pemohon KTP Elektronik karena adanya perubahan biodata melampirkan surat keterangan/bukti peristiwa kependudukan